

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara yang berkembang, salah satunya negara Indonesia ada beberapa faktor yang menopang suatu perkembangan dalam negara tersebut. Salah satu faktor tersebut adalah faktor ekonomi dari suatu negara, di mana kondisi ekonomi atau kondisi finansial dari suatu negara sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan terhadap suatu negara. Perkembangan ekonomi di negara Indonesia bisa dikatakan sangat pesat, oleh karena itu negara Indonesia dalam hal ini pemerintah, masyarakat atau pelaku usaha yang berada di daerah teritorial Indonesia harus bersifat adaptif terhadap perkembangan ekonomi tersebut atau yang biasa disebut globalisasi ekonomi. Karena adanya hal tersebut, mendorong suatu kemampuan untuk berkembang untuk menjadi kekuatan ekonomi baru.<sup>1</sup>

Dalam menopang finansial dari suatu negara, masyarakat dari negara tersebut membangun suatu usaha dalam hal ini usaha tersebut bisa berupa barang atau jasa. Setiap orang yang membuat atau melakukan usaha disebut sebagai pelaku usaha. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi para pelaku usaha mengembangkan usahanya dengan melakukan kerjasama dengan pelaku usaha

---

<sup>1</sup> Amanda Ayu Rizkia and Suci Rahmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (2021): 631-43, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>.

lain. Pada sejatinya dalam dunia usaha bisa dikatakan bahwasannya suatu usaha itu tidak dapat berdiri sendiri, karena kesuksesan suatu usaha berasal dari faktor internal dan eksternal.<sup>2</sup>

Negara Indonesia banyak pelaku usaha, di mana para pelaku usaha memiliki tujuan untuk meraih profit atau suatu keuntungan. Karena banyaknya pelaku usaha tersebut timbul suatu persaingan usaha, bahkan bisa saja timbul suatu persaingan usaha tidak sehat. Sepatutnya, dalam dunia usaha wajar apabila terjadi suatu persaingan usaha, yang seharusnya dipertanyakan apabila terjadi suatu perbuatan monopoli usaha atau tidak selaras dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>3</sup> Lalu apa persaingan usaha itu, hal tersebut merupakan aspek penting dalam membersamai proses perkembangan suatu negara, dalam hal ini berpengaruh terhadap ekonomi dari suatu negara. Iklim dari suatu persaingan usaha dapat mempengaruhi bentuk dari suatu kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim yang kondusif, kepentingan umum, kesehatan rakyat dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Seiring berjalannya waktu, di mana suatu persaingan usaha memberikan dampak positif, telah terjadi dalam beberapa daerah suatu persaingan usaha tidak

---

<sup>2</sup> Meita Fadhilah, "PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM KERANGKA EKSTRATERITORIAL," *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2019, 55–72.

<sup>3</sup> Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, and Anita Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 1 (2016): 116–32, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a7>.

<sup>4</sup> Andi Fahmi Lubis et al., *Hukum Persaingan Usaha*, 2017, 441.

sehat. Dalam hal ini suatu persaingan usaha tidak sehat akan menumbuhkan suatu praktek monopoli. Praktek monopoli bertentangan dengan prinsip prinsip persaingan usaha seperti asas kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Secara definitif penjelasan terkait monopoli diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pasal 1 huruf a yang menjelaskan bahwasannya monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>6</sup>

Daerah kota Malang terdapat banyak pusat perbelanjaan yang berupa pasar, salah satunya adalah pasar tradisional dinoyo. Pasar dinoyo terletak di Jl. MT. Haryono 175 Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan berdiri pada tahun 1976. Pada tahun 2010 pasar dinoyo memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp. 341.255.700.<sup>7</sup> Permasalahan antara pasar tradisional dan ritel modern sering diperbincangkan dalam berita, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan bahwasannya kondisi pasar tradisional dikenal dengan konteks negatif seperti kotor, tidak rapi, kumuh, dan lain sebagainya. Sedangkan, dalam ritel modern biasa dikenal oleh masyarakat umum seperti bersih, nyaman, rapi, dan lain sebagainya. Antara pasar tradisional dan pasar modern terdapat kekurangan dan

---

<sup>5</sup> Mashur Malaka, "Praktik Monopoli Dalam Usaha," *Praktik Monopoli Dalam Usaha* 15, no. 1 (2016): 165–75.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>7</sup> Fasihul Amin, "Eksistensi Pasar Tradisional Akibat Munculnya Pasar Modern (Studi Pada Pasar Tradisional Dinoyo Malang)" (2012).

kelebihan masing masing, di mana kelebihan dalam pasar tradisional merupakan berkaitan dengan harga yang bisa di tawar. Untuk harga dalam ritel modern tidak bisa ditawarkan karena telah ditentukan harga harganya dan tercantum di barang tersebut, sedangkan untuk kelebihannya sendiri pada saat berbelanja di pasar modern terjamin terkait dengan barang barang yang masih fresh seperti sayur mayur atau buah, dan lain sebagainya. Dengan adanya ritel modern memang sangat memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan negara. Tetapi dalam hal ini juga memberikan dampak negatif terhadap pasar tradisional, di mana dengan perkembangan pesat dari ritel modern mendatangkan suatu permasalahan terhadap pasar tradisional. Permasalahannya dapat memberikan peluang tersingkirnya pasar tradisional itu sendiri.<sup>8</sup>

Dalam proses perkembangan usaha, tidak hanya merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha itu sendiri. Selain pelaku usaha, pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sarana perdagangan dalam hal ini seperti pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditi, atau sarana perdagangan lainnya.<sup>9</sup> Selain bertanggung jawab atas perkembangan perdagangan, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap perdagangan daerah teritorial Indonesia<sup>10</sup> Dalam hal ini perwakilan dari

---

<sup>8</sup> Imam Syechrowadi, "Dampak Keberadaan Ritel Modern Terhadap Usaha Pedagang Ritel Tradisional (Studi Pada Daerah Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)" (2010), 216.

<sup>9</sup> Lihat pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

<sup>10</sup> Lihat pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

pemerintah di kabupaten/kota merupakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) yang sekaligus merupakan dari perangkat daerah itu sendiri yang merupakan sebagai pelaksana teknis dari suatu pemerintahan kabupaten/kota.

Dalam kawasan MT. Haryono, terdapat beberapa pusat perbelanjaan pada daerah tersebut. Pusat perbelanjaan yang terdapat di daerah tersebut seperti pasar tradisional dinoyo, mall dinoyo, alfamart, indomart, dan pedagang usaha kecil lainnya. Lalu bagaimana cara menghadapi kondisi tersebut, di mana antara pedagang pedagang tersebut memiliki jarak yang cukup berdekatan. Karena kondisi yang seperti itu, salah satu pengusaha akan tersingkirkan seiring berjalannya waktu. Berdasarkan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus mengedepankan demokrasi ekonomi dan kepentingan umum.<sup>11</sup> Apabila kondisi tersebut terus dilestarikan maka apa yang di cita citakan dari Undang Undang tersebut tidak akan tercapai.

Maka dari itu pemerintah kota malang membuat suatu regulasi yang merupakan salah satu bentuk upaya mencegah terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat. Regulasi tersebut merupakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian. Perda tersebut memiliki tujuam untuk meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pemerintah daerah dan

---

<sup>11</sup> Lihat pasal 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999b Tentang larangan Praktek Monopooli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

swasta.<sup>12</sup> Selanjutnya salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menangani pedagang usaha yang saling berdekatan adalah pengaturan terkait dengan jarak dari perdangan usaha tersebut, yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) yang menjelaskan pendirian suatu pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dapat dilakukan pada radius 500 m dengan pasar rakyat.<sup>13</sup> Lalu bagaimana kondisi dari pedagang ritel modern yang terletak pada daerah kawasan pasar tradisional dinoyo yang saling berdekatan.

Dalam prinsip hukum mengenal suatu prinsip yaitu asas non-retroaktif yang berarti hukum itu tidak berlaku surut, dalam hal ini apabila dalam konteks pidana seseorang atau individu dapat dituntut atau dikenakan pidana apabila ada suatu peraturan yang mengatur terlebih dahulu.<sup>14</sup> Lalu apabila suatu ritel modern dalam hal ini mall dinoyo maupun indomaret yang terletak di kawasan MT. Haryono yang berdekatan dengan pasar tradisional dinoyo, Sedangkan indomaret mulai tersebar di daerah kota malang mulai dari tahun 2002<sup>15</sup>, sedangkan regulasi yang mengatur terkait dengan pendirian ritel modern dilakukan pada radius 500 meter dengan pasar rakyat berlaku pada tahun 2019.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian

<sup>13</sup> Lihat pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian

<sup>14</sup> Kantrey Sugiarto and Liana Endah Susanti, "Hak Untuk Tidak Dituntut Atas Dasar Hukum Yang Berlaku Surut Terkait Dengan Penerapan Asas Retroaktif," *Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. September (2017).

<sup>15</sup> Tubagus Achmad, 2020, [20 Tahun Indomaret Hadir dan Melayani Masyarakat Kota Malang](#). Diakses pada tanggal 21 Mei 2025

<sup>16</sup> Lihat pasal 21 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
1.	Dyta Widi Erdianto (2008)	“PENGATURAN PENGEMBANGAN USAHA RITEL DI KOTA MALANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA”	1) Bagaimana pengaturan pengembangan usaha ritel di kota malang dalam perspektif hukum persaingan usaha?  2) Apa hambatan dalam pelaksanaan pengaturan pengembangan usaha ritel di Kota Malang dan bagaimana penyelesaiannya?	- Persamaan : Keduanya sama-sama mengangkat isu utama mengenai persaingan antara pasar tradisional dengan ritel modern, khususnya dalam konteks hukum dan kebijakan pemerintah. Selain itu, kedua penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan hukum utama dalam menganalisis permasalahan yang dibahas. Persamaan lainnya adalah penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis/empiris, yang menggabungkan kajian hukum dengan realitas sosial dan data lapangan. Secara geografis, keduanya juga berfokus pada wilayah Kota Malang, yang merupakan daerah dengan pertumbuhan pesat di sektor ritel modern. Keduanya juga menyoroti permasalahan zonasi

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
				<p>dan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil, terutama akibat kedekatan lokasi ritel modern dengan pasar tradisional.</p> <p>Perbedaan : kedua penelitian tersebut juga memiliki sejumlah perbedaan yang signifikan, baik dari segi fokus, cakupan, maupun pendekatan spesifik yang digunakan. Penelitian ini lebih terfokus secara mikro pada satu wilayah tertentu, yaitu kawasan Pasar Tradisional Dinoyo dan sekitarnya. Penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi kebijakan daerah, terutama Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur zonasi minimal 500 meter antara pasar rakyat dan pusat perbelanjaan modern. Sementara itu, penelitian Dyta lebih bersifat makro dengan ruang lingkup yang lebih luas, yaitu meninjau pengaturan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
				<p>hukum pengembangan usaha ritel di Kota Malang secara umum, serta membahas hambatan-hambatan normatif dan struktural yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ritel. Dyta juga lebih menekankan pada substansi hukum nasional, seperti Perpres No. 112 Tahun 2007, serta Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/I/2000, tanpa mencantumkan kebijakan daerah yang lebih mutakhir seperti yang dilakukan dalam penelitian Armadita.</p>
2.	Imam Syechrowardi (2010)	<p>“DAMPAK KEBERADAAN RITEL MODERN TERHADAP USAHA PEDAGANG RITEL TRADISIONAL (Studi pada Daerah Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota</p>	<p>1) Bagaimana gambaran kondisi persaingan antara ritel modern dengan pedagang ritel tradisional?                      2) Bagaimana dampak kehadiran ritel modern terhadap pedagang ritel tradisional ditinjau dari omset penjualan,</p>	<p>- Persamaan : Persamaan utama dari keduanya terletak pada objek kajian, yakni kawasan Dinoyo yang menjadi titik persinggungan antara pasar tradisional dan ekspansi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Keduanya juga menyoroti konsekuensi dari persaingan usaha yang terjadi, serta menegaskan perlunya</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
		Malang)”	jumlah keuntungan, harga, dan perputaran barang dagangan?	<p>campur tangan pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar. Selain itu, kedua penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan lapangan yang melibatkan observasi dan wawancara terhadap pelaku usaha untuk memperoleh data empiris yang akurat. Keduanya juga menyinggung masalah zonasi serta potensi ancaman eksistensial terhadap pedagang tradisional akibat menjamurnya minimarket berjejaring.</p> <p>- Perbedaan : terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal fokus kajian, tujuan, dan sudut pandang institusional. Penelitian Imam Syechrowardi lebih berorientasi pada analisis dampak langsung keberadaan ritel modern terhadap pedagang ritel tradisional dari sisi omzet, keuntungan, harga, dan perputaran barang, sehingga lebih menekankan pada aspek</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
				<p>ekonomi mikro dan sosial para pelaku usaha kecil. Imam menggunakan pendekatan manajemen pemasaran untuk menggambarkan ketimpangan kekuatan antara dua jenis usaha tersebut. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang dalam menanggapi ketimpangan yang muncul, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan regulasi, terutama Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur zonasi minimum 500 meter antara pasar rakyat dan pusat perbelanjaan modern. Dengan demikian, pendekatan penelitian ini lebih bersifat normatif-yuridis dan institusional, menilai bagaimana perangkat daerah berperan dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
				adil sesuai prinsip hukum.
3.	Fasihul Amin (2012)	“EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL AKIBAT MUNCULNYA PASAR MODERN (studi di pasar tradisional dinoyo malang)”	1) Bagaimanakah perkembangan pasar modern disekitar pasar Dinoyo dan perkembangan pasar tradisional dinoyo malang/ 2) Bagaimanakah dampak munculnya pasar modern terhadap jumlah pembeli dan perolehan omzet di pasar tradisional dinoyo malang?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• persamaan : utama dalam hal topik kajian, yakni fokus pada dinamika hubungan <b>antara</b> pasar tradisional dan ritel modern, khususnya di wilayah Pasar Dinoyo, Kota Malang. Keduanya menyoroiti bagaimana ekspansi pasar modern seperti minimarket (Alfamart dan Indomaret) atau pusat perbelanjaan modern memengaruhi kelangsungan hidup pasar tradisional. Dalam konteks itu, kedua penelitian sama-sama mengakui bahwa ritel modern menawarkan keunggulan dalam hal kenyamanan, kebersihan, manajemen, dan sistem harga, yang secara bertahap menggeser minat konsumen dari pasar tradisional. Selain itu, keduanya juga mengangkat isu pentingnya intervensi kebijakan pemerintah guna melindungi pasar tradisional</li> </ul>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
				<p>dari potensi tergesurnya akibat persaingan yang tidak seimbang.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbedaan : perbedaan mendasar tampak pada pendekatan dan sudut pandang masing-masing penelitian. Penelitian ini bersifat lebih yuridis-empiris dan berorientasi kebijakan publik, dengan fokus utama pada peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang (Disperindag) dalam menata, mengawasi, dan mencegah terjadinya ketimpangan persaingan usaha antara pasar tradisional dan ritel modern. Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019, terutama tentang aturan zonasi 500 meter, serta mengevaluasi sejauh mana dinas terkait menjalankan fungsinya dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.</li></ul>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
				<p>Sementara itu, penelitian Fasihul Amin lebih bersifat deskriptif-sosiologis, yang menekankan pada dampak langsung munculnya pasar modern terhadap kondisi ekonomi pasar tradisional, seperti penurunan jumlah pembeli, omzet pedagang, dan perubahan perilaku konsumen. Fokusnya adalah pada eksistensi dan ketahanan pasar Dinoyo dari sisi sosial-ekonomi, bukan pada intervensi institusional atau hukum.</p>

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pedagang ritel modern dan pasar tradisional sama sama memiliki dampak terhadap masyarakat. Tetapi hal tersebut bisa menjadi suatu permasalahan apabila jarak antara pasar tradisional dan ritel modern saling berdekatan, di mana hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan dari pasar tradisional itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah mengatur regulasi terkait dengan pendirian pasar ritel modern berjarak 500m dengan pasar rakyat. Tetapi, bagaimana apabila suatu ritel modern berdiri terlebih dahulu daripada peraturan tersebut berlaku, Berdasarkan dari latar belakang,

maka dalam penelitian ini diangkat judul “**Efektivitas Penerapan Regulasi Jarak Pendirian Pusat Perbelanjaan Modern Dengan Pasar Tradisional (Studi Kecamatan Dinoyo)**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektivitas Hukum Penerapan Regulasi Terkait Radius Jarak Pendirian Pusat Perbelanjaan Modern Dengan Pasar Tradisional Wilayah Dinoyo ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Yang Dihadapi Di Dalam Penerapan Pasal Tersebut serta Implikasinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam hal ini tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan regulasi mengenai radius jarak pendirian pusat perbelanjaan modern terhadap keberadaan dan perlindungan Pasar Tradisional Dinoyo, serta menilai sejauh mana ketentuan tersebut mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam menerapkan regulasi mengenai radius pendirian pusat perbelanjaan modern, serta menganalisis implikasinya terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan kebijakan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat penelitian bagi mahasiswa adalah penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah dalam bidang hukum ekonomi dan kebijakan publik, khususnya terkait efektivitas penerapan peraturan daerah dalam mengatur persaingan antara pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern.
2. Manfaat penelitian bagi penulis adalah Penelitian ini memberikan sarana pengembangan kemampuan analitis dan pemahaman kritis mengenai penerapan hukum daerah, khususnya dalam kaitannya dengan efektivitas pengawasan dan faktor penghambat implementasi kebijakan di lapangan, sehingga dapat memperkuat kontribusi akademis terhadap pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan.
3. Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Malang, terutama bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam memperbaiki strategi penerapan Pasal 21 Perda No. 13 Tahun 2019 serta menyempurnakan regulasi agar lebih efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
4. Manfaat penelitian bagi pelaku usaha yaitu Penelitian ini diharapkan memberi gambaran bagi pelaku usaha, baik pedagang pasar tradisional maupun pengelola pusat perbelanjaan modern, mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi zonasi, radius, dan prinsip persaingan usaha yang adil,

sehingga tercipta hubungan yang lebih seimbang dan berkelanjutan dalam ekosistem perdagangan di Kota Malang.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini seyogyanya diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan juga memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha di pasar tradisional dinoyo untuk memahami program kepatuhan persaingan usaha karena program ini sangat penting bagi para pelaku usaha atau pedagang untuk menghindari praktek persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi antar para pelaku usaha. Adapun kegunaan lainnya, yaitu :

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum bisnis, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi persaingan usaha di sektor perdagangan. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara kebijakan publik, perlindungan pasar tradisional, dan regulasi zonasi usaha ritel modern.
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya dalam konteks pengendalian persaingan antara pasar tradisional Dinoyo dan pusat perbelanjaan modern. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan oleh pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan, serta

memberikan kejelasan hukum bagi pelaku usaha agar tidak terjadi ketimpangan atau dominasi pasar oleh pihak tertentu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto bahwasanya penelitian hukum empiris merupakan metode yang memfokuskan pengumpulan data primer langsung dari masyarakat atau lingkungan penelitian guna mengidentifikasi hukum yang diterapkan.<sup>17</sup> Penelitian ini bertumpu pada kenyataan atau fakta yang ditemukan secara langsung melalui observasi lapangan, baik untuk memperoleh informasi maupun data yang relevan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami persoalan yang diteliti secara menyeluruh serta mendapatkan data yang bersumber dari instansi atau pihak-pihak terkait agar mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian empiris sosiologis karena mengaitkan persoalan penelitian dengan data faktual di lapangan sebelum dilakukan analisis secara komperensif

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih di dalam penelitian ini Pasar Tradisional Dinoyo yang terletak pada Jl. MT. Haryono, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normative Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

### 3. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer yang digunakan merupakan data observasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu responden, pelaku usaha, Dinas terkait . Kemudian data sekunder yaitu terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, antara lain sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan sumber data primer melalui metode wawancara langsung dengan para pelaku usaha atau pedagang di Pasar Tradisional Dinoyo guna memperoleh gambaran faktual mengenai dampak penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 terhadap aktivitas perdagangan di pasar tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan petugas pengelola Unit Pasar Dinoyo untuk memahami lebih jauh mengenai mekanisme pengelolaan internal pasar serta potensi konflik yang muncul antara pedagang tradisional dengan keberadaan pusat perbelanjaan modern di sekitarnya

#### b. Sumber Data Sekunder

Adapun di dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain peraturan perundangan, pendapat para ahli yang diakses melalui referensi buku-buku bacaan hukum maupun artikel hukum

serta hasil-hasil penelitian dari kalangan para akademisi hukum untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Secara konkrit, peraturan perundangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 6) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, yakni melakukan observasi langsung di Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang. Teknik ini dilaksanakan melalui wawancara mendalam untuk menggali informasi terkait dampak kebijakan radius pusat perbelanjaan modern terhadap aktivitas perdagangan, dinamika pengelolaan pasar, serta hambatan implementasi di

tingkat praktis. Sementara itu, data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan.

Analisis khusus juga diarahkan pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 untuk menilai landasan normatif, substansi pengaturannya, serta konsistensinya dengan prinsip perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisional. Dengan mengombinasikan data primer dan sekunder, penelitian ini tidak hanya menghasilkan pemahaman empiris mengenai pelaksanaan kebijakan radius, tetapi juga mampu menyajikan analisis kritis terhadap efektivitas serta kesesuaian norma dalam perda tersebut dengan tujuan perlindungan ekonomi kerakyatan. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pelaku Usaha pasar dinoyo	1 Orang
2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota malang	1 Orang
3) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang	1 Orang
Jumlah	<hr/> 3 Orang

## 5. Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis kritis terhadap berbagai bahan hukum dengan mengintegrasikan sejumlah pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), yang diterapkan dalam menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kemudian, sumber

pustaka dan bahan hukum sekunder dianalisis melalui pendekatan konseptual (conceptual approach) guna menyusun argumen hukum secara terstruktur. Di samping itu, pendekatan teoritis digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum yang mendukung dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Sebagai pelengkap, data primer yang diperoleh melalui wawancara dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana hasil wawancara ini menjadi referensi utama dalam merumuskan jawaban atas isu penelitian. Seluruh data yang diperoleh disusun secara sistematis dan ilmiah agar dapat memberikan jawaban yang menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut:

##### **1) BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar atau alasan penulis untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas, serta terdapat permasalahan, tujuan dan manfaat, kegunaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan umum dan teori-teori yang diharapkan mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian baik dari sumber-sumber maupun buku atau sumber lainnya mendukung penelitian ini.

### **3) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan mengenai uraian hasil penelitian serta pembahasan dari analisis hasil pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan pustaka

### **4) BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisikan uraian kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan.

